BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2014 NOMOR: 25

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah di Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Kota Cilegon;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah awaliyah di Kota Cilegon, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Kota Cilegon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Kota Cilegon;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Lembaran Negara Nomor 3413);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Nomor 4496);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara tahun 2005 nomor 124, tambahan lembaran Negara Nomor 4769);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
- 14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cilegon (lembaran daerah tahun 2005 nomor 705);
- 15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 5);
- 16. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 44)
- 17. Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan Al-Qur'an Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI
KOTA CILEGON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang berusia 6 (enam tahun) sampai dengan 12 (dua belas tahun) tahun.
- Ketentuan dalam BAB III Bagian Keempat diubah, diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 13 A, sehingga keseluruhan Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Bagi Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah yang muatan kurikulumnya telah memuat kurikulum inti pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terhitung sebagai penyelenggara pendidikan diniyah.
- (2) Satuan pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai penyelenggara pendidikan diniyah setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon, pada tanggal 22 September 2014 WALIKOTA CILEGON,

> > ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal

22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR